



P U T U S A N
Nomor XXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAIMAN BIN ALMARHUM SANKARIO
2. Tempat lahir : Kepahiang
3. Umur/Tanggal lahir : 83 Tahun/7 Maret 1939
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46B, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Agm tentang penunjukan Penasihat Hukum tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIMAN Bin SANKARIO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAIMAN Bin SANKARIO (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pasang Baju dan Celana Tidur Panjang Warna Pink Merk VANESS
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek dalam warna Pink tanpa Merk Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa PAIMAN Bin SANKARIO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sudah memasuki usia renta sehingga dimungkinkan kesehatannya terganggu serta Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PAIMAN Bin SANKARIO (Alm) pada bulan Mei 2020 sekira pukul 14:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 02 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-22112010-0017 tanggal 22 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Kiman Nazardi, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 14:30 WIB terdakwa sedang menonton televisi di ruang tengah rumah terdakwa, kemudian datang anak korban sambil berkata kepada terdakwa "PAKWO AKU MAU PINJAM PINSET KATA MAKWO SURUH MINTA KE PAKWO" kemudian terdakwa memberikan pinset tersebut dan terdakwa langsung mengajak anak korban dan berkata "AYO IKUT SINI BENTAR YOK" sambil terdakwa memegang pundak anak korban dengan menggiring ke arah kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas kasur dan anak korban duduk dipangkuan terdakwa sambil diam. Kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu terdakwa memeluk anak korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas paha, lalu terdakwa memegang dengan menggunakan jari tangan kiri terdakwa ke kelamin anak korban dengan gerakan naik turun dan anak korban berkata "UDAH PAKWO" sambil tangan anak korban menepis tangan terdakwa dan terdakwa berkata "BELUM BENTAR LAGI" sambil terdakwa tetap kembali mencoba memegang alat kelamin anak korban hingga terdakwa berhasil kembali memegang kelamin anak korban dan anak korban hanya diam saja karena takut melawan. Tidak lama kemudian terdakwa memakaikan celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ELLY BERTY Binti HERMANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 984/VER/TU/RSUD.LAGITA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANDIKA ZULIMARTIN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama , umur 12 tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban tidak disumpah di persidangan didampingi oleh Orang tua kandung Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pelecehan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pelecehan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang Anak Korban ingat hanya 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pertama dan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang telah dilupa oleh Anak Korban namun terjadi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di kamar rumah Terdakwa, kedua kejadian tersebut hanya berselang satu hari;
 - Bahwa awal mulanya Anak Korban hendak meminjam pinset kepada istri Terdakwa, oleh istri Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mengambil kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta untuk meminjam pinset kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar, lalu Anak Korban ikut kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban berdiri di depan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi Anak Korban, lalu Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban beberapa kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha, dan mengarahkan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur;
 - Bahwa Anak Korban sempat mengatakan agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut, namun oleh Terdakwa tetap diteruskan dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan tersebut, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan tersebut Anak Korban pulang kerumah, namun tidak berani untuk mengatakan kepada orang tua Anak Korban karena takut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah Anak Korban, dan Anak Korban memang akrab dengan Terdakwa sebagai kakek (orang tua);
 - Bahwa saat kejadian usia Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru berani memberitahukan kejadian tersebut ketika Anak mengetahui ada anak-anak lain yang telah dilecehkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elly Berty Binti Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak kandung Saksi merupakan Anak Korban yang pada saat kejadian pelecehan seksual tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi memanggil Saudari Cinta yang merupakan teman dari Anak Korban kemudian menanyakan informasi tentang Saudari Zahra yang sudah sering di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudari Cinta mengatakan bahwa Saudari Zahra sudah sering kali dicabuli oleh Terdakwa hingga 10 (sepuluh) kali dan Anak Korban juga pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mengetahui, namun setelah dibujuk untuk berkata jujur akhirnya Anak Korban mengakui bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa pada saat masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dirumah Terdakwa, dengan cara mencium pipi, dan bibir Anak Korban serta memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa mendengar pengakuan dari Anak Korban, Saksi langsung melapor ke Kepala Dusun setempat dan selanjutnya Saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ketahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Chairani Binti Almarhum Tarudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak-anak;
 - Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu anak Saksi yang bernama Saudari Cinta sedang bermain bersama teman-temannya dan pada saat mereka bermain kemudian Saudari Cinta melihat ada Terdakwa yang sedang mengintip mereka bermain kemudian Saudari Cinta mengatakan kepada teman-teman nya bahwa Terdakwa tersebut genit;
 - Bahwa Saksi penasaran mengapa Saudari Cinta mengatakan hal tersebut kepada teman-temannya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudari Cinta akan hal tersebut yang mana langsung dijawab oleh Saudari Zahra yang telah dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa mendengar pengakuan dari Saudari Zahra, Anak Korban juga ikut bercerita juga pernah dilecehkan oleh Terdakwa 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa cara Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa yaitu dengan diciumi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memegang – memegang alat kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa pelecehan tersebut terjadi hingga 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak Korban tersebut Saksi segera memberitahu kan peristiwa tersebut ke orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 984/VER/TU/RSUD.LAGITA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HANDIKA ZULIMARTIN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada RSUD LAGITA dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan bernama , umur 12 tahun dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1703-LU-22112010-0017 tanggal 22 November 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Kiman Nazardi, M.M selaku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 02 Juli 2010).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang telah Terdakwa lupa namun sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut Terdakwa lakukan karena khilaf;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dapat melakukan pelecehan seksual tersebut saat Anak Korban meminta pada Terdakwa untuk meminjam pinset, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat di kamar, Terdakwa duduk di kasur dan Anak Korban berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha, dan memasukan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sesekali Terdakwa juga ada mencium kedua pipi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mengatakan agar Terdakwa menyudahi perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan memasukan jari tangan di kemaluan Anak Korban, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban kemudian pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Pasang Baju dan Celana Tidur Panjang Warna Pink Merk VANESS;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek dalam warna Pink tanpa Merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Mei 2022 pukul 14.30 WIB telah terjadi perbuatan pelecehan seksual;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat perbuatan pelecehan seksual tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-22112010-0017;
- Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang bersamaan di tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa ketika Anak Korban hendak meminjam pinset kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dikamar, Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha, dan jari tangan Terdakwa diarahkan ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa selain memasukan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga mencium pipi serta bibir Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan pelecehan tersebut, Anak Korban yang hendak pulang diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa, orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan trauma;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Paiman Bin Almarhum Sankario yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Mei 2022 pada pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban saat terjadi tindakan pelecehan seksual tersebut masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang lahir pada tanggal 2 Juli 2010. Bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang bersamaan di tempat yang sama yaitu di rumah Terdakwa di Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa ketika Anak Korban hendak meminjam pinset kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa. Bahwa saat dikamar, Terdakwa duduk diatas kasur sedangkan Anak Korban berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha, dan jari tangan Terdakwa diarahkan ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur. Bahwa selain memasukan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga mencium pipi serta bibir Anak Korban. Bahwa setelah melakukan perbuatan pelecehan tersebut, Anak Korban yang hendak pulang diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan mencium pipi, dan bibir Anak Korban kemudian memasukan jari tangan ke alat kelamin Anak Korban yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa karena hawa nafsu Terdakwa semata sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pada Anak Korban ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan dan perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan Terhadap dengan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa tanpa harus dipaksa oleh Terdakwa terlebih dahulu, dikarenakan Anak Korban merasa percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang baik sehingga tidak terdapat rasa curiga dari Anak Korban terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk bujuk rayu Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur "melakukan perbuatan cabul dengan cara membujuk Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di samping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXXXXXXX



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Pasang Baju dan Celana Tidur Panjang Warna Pink Merk VANESS dan 1 (Satu) Buah Celana Pendek dalam warna Pink tanpa Merk seluruhnya disita dari Saksi Elly Berty Binti Hermansyah dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian namun dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua renta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paiman Bin Almarhum Sankario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paiman Bin Almarhum Sankario oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pasang Baju dan Celana Tidur Panjang Warna Pink Merk VANESS;
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek dalam warna Pink tanpa Merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)